



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR

Jalan Tidar No. 30 A Telepon (0293) 362260,362463 Fax. (0293) 368354
Website : rsud.magelangkota.go.id E-mail : rsudtidar@yahoo.co.id
MAGELANG
Kode Pos 56122

Nomor : 02/PPID/II/2024

Magelang, 27 Januari 2024

Lampiran : -

Kepada:

Hal : **Undangan**

Yth. Seluruh Pejabat Eselon III

Sub.Koord dan Tim PPID

di –

MAGELANG

Mengaharap dengan hormat kehadiran Bapak/ ibu / Saudara pada pertemuan yang akan diselenggarakan besok pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Januari 2024

Waktu : 09.00 - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 8 Gedung Bagus Panuntun

Acara : Rapat Monev Tindak Lanjut Keterbukaan Informasi Publik

Demikian atas kesedian dan kehadiran diucapkan terima kasih.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan
RSUD Tidar Kota Magelang

Dr. Woro Triaksiwi Wulansari, MSc. Sp.A
NIP. 19770223 200312 2 007



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR

Jalan Tidar No. 30 A Telepon (0293) 362260,362463 Fax. (0293) 368354

Website : rsud.magelangkota.go.id E-mail : rsudtidar@yahoo.co.id

MAGELANG

Kode Pos 56122

NOTULEN

Rapat : Rapat Koordinasi PPID RS
Hari/Tanggal : Senin, 31 Januari 2024
Jam Undangan : 09.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 8 Gedung Bagus Panuntun
Pimpinan Rapat : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Peserta : 1.Wadir Umum dan Keuangan
3.Wadir Pelayanan
3.Seluruh pejabat Eselon III dan Sub.Koord
4.Tim PPID

Kegiatan rapat :

- I. Pembukaan :
Rapat dibuka oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan
- II. Acara Rapat :
 - Optimalisasi Peran PPID dalam Pelayanan Publik
 - Membahas Tindak Lanjut dari keterbukaan informasi publik
- III. Hasil
Pengarahan dari Wadir Umum dan Keuangan tentang PPID yang dikelola oleh RS.
Membahas hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pengelolaan PPID di rumah sakit.
Usulan dari unit terkait dengan pelayanan publik di rumah sakit :
 - Lebih mengoptimalkan keterbukaan informasi publik kepada Masyarakat
 - Setiap bagian wajib mengumpulkan dokumen informasi kepada petugas PPID untuk diupload di web dan medos rs
 - Mempublikasikan informasi berkala di webside PPID dan medsos rumah sakit
 - Membperbaharui menu web PPID
 - Kegiatan terkait dengan informasi publik segera dikomunikasikan dengan unit terkait
 - Laporan terkait dengan informasi publik segera ditindak lanjuti
 - Terkait dengan DIP dan DIK dilakukan evaluasi

IV. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 12.30 WIB dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- Menugaskan anggota PPID/ Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.
- Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.
- Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
- Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan
- Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan

Demikian notulen ini agar dapat dijadikan pedoman dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis,

Sub.Koord Pemasaran, Humas dan Litbang
RSUD Tidar Kota Magelang



Nur Handayani
NIP. 19790619 200312 2 011

RAPAT KOORDINASI PPID
RABU, 31 JANUARI 2024



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 31 Januari 2024

Waktu : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang rapat lantai 8 Gedung Bagus panuntun RSUD Tidar Magelang

Acara : Rapat Monev Tindak Lanjut Keterbukaan Informasi Publik

NO	NAMA	UNIT KERJA	L/P	TANDA TANGAN
1				1
2	dr. War Sps	Widm kor	P	2
3	Y. Yuliani P	Keuangan	P	3
4	Wlrawati	Binprobanglun	P	4
5	Imam Purnono	Bag. Cemas	L	5
6	Wahyu W	Kelompok	L	6
7	Ika Wati	Keuangan	P	7
8	Nur Mondyaningrum	Binpro	P	8
9	dr. Andriyani P.	Yanmed.	P	9
10	Agy Indratmas.	Yankep 14	L	10
11	Suparno	Bag. Umum	L	11
12	Agri Setiawan	Bag. Ikr	L	12
13	Marinda P	Binpro	P	13
14	Evi Kusumaningrum	Penunjang	P	14
15	Nelari Setiawan	Penunjang	P	15
16	Septi Mariana K	Penunjang	P	16
17	Pratiwo	Kep NM	L	17
18	Sumariyo	Up	L	18
19				19
20				20

**LAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG**

Alamat : Jl. Tidar No. 30A Magelang Telp. (0293) 362260, 362463, Fax 368354
Magelang 56122

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Kuasa atas disusunnya laporan tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2023. Dalam rangka penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik RSUD Tidar Kota Magelang telah melakukan Monitoring dan Evaluasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mendapat informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik dan menilai hasil pelaksanaannya.

Dalam upaya tindak lanjut atas saran untuk perbaikan yang diberikan baik dari pihak internal maupun eksternal. Perbaikan secara terus menerus dalam melaksanakan program pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik yang telah menjadi komitmen bagi RSUD Tidar Kota Magelang untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Akhir kata semoga Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik RSUD Tidar Kota Magelang ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan kedepannya.

Magelang, 31 Januari 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
RSUD Tidar Kota Magelang



Dr. WORO TRIAKSIWI W, M.Sc., Sp.A
NIP. 19770223 200312 2 007



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR

Alamat : Jl. Tidar No. 30 A Magelang Telp. (0293) 362260, 362463 Fax. 368354

Website : rsud.magelangkota.go.id Email : rsudtidar@yahoo.co.id

MAGELANG

56122

LAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan badan publik yang bersih (clean goverment) dan baik (good goverment). PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumantasi) sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik dapat lebih mudah, cepat dan tepat waktu demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

RSUD Tidar Kota Magelang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan performanya dalam melayani masyarakat guna mewujudkan menjadi badan publik yang bersih (clean goverment) dan baik (good goverment).

Dalam pertanggung jawaban kinerja keterbukaan informasi publik di RSUD Tidar Kota Magelang dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dimaksud sebagai bentuk penilaian pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan informasi di rumah sakit.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
2. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden No 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik.

C. TUJUAN

Penyusunan laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik dan dokumentasi adalah bentuk pertanggung jawaban tim PPID kepada Direktur rumah sakit selaku atasan PPID pembantu RSUD Tidar Kota Magelang. Tujuan penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monotoring dan Evaluasi

adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID untuk membangun keterbukaan informasi dengan masyarakat.

D. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan informasi keterbukaan publik di RSUD Tidar Kota Magelang dilakukan terhadap tugas-tugas PPID yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulanan dalam satu tahun. Monitoring dan evaluasi PPID dilakukan terhadap beberapa indikator pengembangan website, pengumuman informasi publik, penyedia informasi publik, dan pelayanan informasi publik.

E. TINDAK LANJUT MONEV PELAKSANAAN KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang maupun peraturan pemerintah perlu adanya perbaikan yang diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung keterbukaan informasi publik sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good government).

Untuk mendukung pencapaian tersebut perlu dilakukan tindak lanjut, antara lain :

- Birokrasi yang bersih dan akuntabel Arah kebijakan ini meliputi :
 - Penerapan sistem nilai dan integritas yang efektif
 - Penerapan pengawasan yang independen dan sinergis
 - Peningkatan transparansi dan profesionalisme
- Birokrasi yang efektif dan efisien
 - Penataan kelembagaan yang tepat fungsi
 - Peningkatan kualitas kebijakan publik
 - Penerapan manajemen yang transparansi yang mewujudkan SDM yang profesional dan bermartabat
- Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
 - Implementasi UU pelayanan Publik
 - Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan
 - Penguatan pengelolaan kinerja pelayanan publik meliputi sistem pengaduan, penguatan monev, penerapan reward dan punishment.

b. Tindak Lanjut Monev Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

1. Tabel 1
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Data Penelitian) : Terlampir
2. Tabel 2
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Data Asuransi/Visum) :
Terlampir
3. Tabel 3
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Data Informasi) : Terlampir

Dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik perlu dilakukan adanya tindak lanjut sebagai berikut :

- RSUD Tidar Kota Magelang sebagai badan publik harus bisa mengembangkan dan menciptakan inovasi sesuai dengan undang-undang.
- RSUD Tidar Kota Magelang melakukan monev pelaksanaan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan kompetensi masing-masing pegawai.
- Melakukan review dan perbaikan dan perbaikan SOP keterbukaan informasi publik dan standar layanan PPID secara berkala.
- Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan.
- Penyusunan peraturan atau kebijakan terkait pelaksanaan pelayanan publik dan implementasinya bisa disesuaikan kondisi di rumah sakit.

F. HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan tindak lanjut dan monev kebijakan keterbukaan informasi publik, antara lain :

- a. Proses pengumpulan sumber informasi berkala masih belum konsisten dan tepat waktu.
Hal tersebut dikarenakan, dalam pengumpulan data perlu adanya koordinasi dengan beberapa unit kerja, sehingga nantinya laporan yang disusun tepat dan akurat.
- b. Perlunya peningkatan pemasaran dan pengenalan RSUD Tidar Kota Magelang kepada masyarakat. Pemanfaatan media sosial diharapkan dapat mempercepat informasi kepada masyarakat.

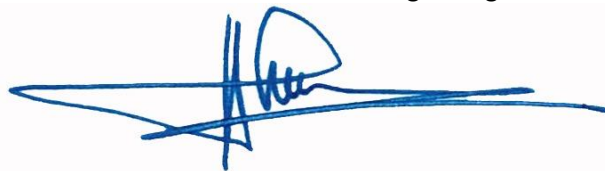
Upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- Adanya batas waktu pengumpulan bahan pembuatan sumber informasi penyusunan laporan.
- Koordinasi yang lebih intensif dengan unit-unit terkait, atas kebutuhan informasi penyusunan laporan.
- Terus melakukan monitoring berkala untuk mendisiplinkan penyampaian informasi berkala informasi lain guna mendukung informasi ke masyarakat.
- Memaksimalkan media sosial dalam pengenalan rumah sakit dan pemasaran layanan RSUD Tidar kota Magelang.
- Meningkatkan pemasaran yang ada seperti pameran layanan publik.

G. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi dan monitoring kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Laporan ini diharapkan dapat meningkatkan peran rumah sakit untuk mampu memenuhi fungsi sebagai sarana akuntabilitas yang diemban dan sarana umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan laporan oleh PPID RSUD Tidar Kota Magelang yang akan datang.

Magelang, 31 Januari 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
RSUD Tidar Kota Magelang



Dr. WORO TRIAKSIWI W, M.Sc., Sp.A
NIP. 19770223 200312 2 007

